



PUTUSAN

Nomor 3821 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA;**
Tempat lahir : Sopeng;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/22 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Atiek Suteja Nomor 22, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Jalan Merdeka, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng;
- Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Blok ED Nomor 5 Makassar, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Provinsi Sulawesi Barat);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
- Kedua :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 11 Februari 2021 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA** dari Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA** dengan perintah agar Terdakwa

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan serta membayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kabupaten Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene-Aralle Kabupaten Majene;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Majene Nomor 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Nomor 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Urekang;
6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemindahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang tanggal 02 April 2018;
7. 6 (enam) lembar fotokopi Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 10 tanggal 17 Maret 2018;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Bank Garansi Mandiri Nomor 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) Nomor 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/821/DPU.PR/BM/IV/2018 PT. SAMARINDA PERKASA ABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.38/822/DPU.PR/BM/IV/2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
12. 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/Pre Construction Meeting (PCM) Nomor 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor 20/SPA/MC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
14. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018 Nomor 600/1206/DPU-PR/V/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor 008/IL/PENG.SAL.URK/SBP.Sulbar/05/2018 tanggal 08 Mei 2018;
16. 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor 600/1036/DPU.PR/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
18. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor 600/1048/DPU/V/2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;
19. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor 600/1049/DPU/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;

20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran 01 PPTK Nomor 600/1054/DPU.PR/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor 020/IL/PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/2018 tanggal 20 Mei 2018;
22. 2 (dua) lembar asli notulen Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene tanggal 24 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jaminan Uang Muka Nomor SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
25. 2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene tanggal 4 Juni 2018;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor 005/STG/PENG.SAL.URK/SBP.Sulbar/06/2018 tanggal 5 Juni 2018;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor 013/STG/PENG.SAL.URK/SBP.Sulbar/06/2018 tanggal 13 Juni 2018;
28. 9 (Sembilan) fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 22.01/UPT.LPBK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor 025/STG/PENG.SAL.URK/SBP.Sulbar/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2018;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor 1800-00.00/1364/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor 600/24.09.DPU.PR.BM/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor 600/40.13/DPU.PR.BM/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018;
34. 7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor 1800-000.0001/1431/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;
36. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor 602/1016/DPU.PR/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/1475/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor 1800-000.00/1478/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;
40. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Peringatan SCM I Nomor 1800-000.00/1483/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor 1800-000.001/1474/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018;
42. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor 600/1949/DPU.PR/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
43. 2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor 1800-000.001/1566/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor 602/2049/DPU.PR/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor 1800-000.001/1656/IX/2018 tanggal 3 September 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor 031/SR/PENG.SAL.URK/SBP.Sulbar/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
47. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 1800-000.001/1654/IX/2018 tanggal 3 September 2018;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene Nomor 1800-000.001/IX/2018 tanggal 3 September 2018;
49. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018 Nomor 600/313.05/DPU.PR.BM/IX/2018 tanggal 5 September 2018;
50. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 1800.0000.001/1696/IX/2018 tanggal 10 September 2018;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 1800.03.00.01/2863/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 1245.C.34/XI/2018 tanggal 29 November 2018;
54. 4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor 1800.03.00.01/3033/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
55. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang tanggal 8 Januari 2019;
56. 2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor B.007/EKT/Mju/KSB/I/2019 tanggal 14 Januari 2019;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;
58. 4 (empat) lembar fotokopi kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;
59. Akta Notaris No.10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;
60. 2 (dua) lembar fotokopi Cek. Nomor CB435501 tanggal 06 Juni 2018 a.n. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dangan Nomor Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Cek. Nomor CB435504 dengan Nilai Cek Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);
61. Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali a.n. PT. Samarinda Perkas Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;
62. Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali a.n. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Cek. Nomor CB435505 tanggal 07 Juli 2018 a.n. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rek 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
65. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Nomor CB435503 tanggal 07 Juni 2018 a.n. Rek Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rek. 698995159 dengan Nilai Cek Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
66. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin a.n. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 01 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
68. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 a.n. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
69. 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 a.n. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 a.n. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 602/1320/DPU.PR/BM/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor 602/906/DPU.PR/BM/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang, Kabupaten Majene TA. 2018;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) bundel fotokopi Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2016;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
79. Uang senilai Rp177.000.000,00 (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);
80. Uang senilai Rp5.000.000,00 (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);
81. Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor SBD 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;
82. 1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 01137/SP2D-LS/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;
83. Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 821.22/042/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/I/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;
85. Rekening Koran, Giro pada Bank Suselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor 070 003 000023459 9;
86. Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor 4445550108;
87. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor 1022/KMK/070/IX/2017 tanggal 4 September 2017;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 87 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ardian, SE. alias Adrian bin Mukman;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, tanggal 1 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 87, dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ardian, SE. alias Adrian bin Mukman;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS, tanggal 4 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 01 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **IR. NASARUDDIN, MM. bin BARAHIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021



dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 17 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Penuntut Umum terlalu ringan terjadi disparitas pemidanaan dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lainnya yaitu H. Rahbin R (2 tahun 6 bulan), Mohammad Imhal (2 tahun), dan Adrian, SE (5 tahun);
2. Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya telah sependapat dengan *Judex Facti* mengenai terbuktinya perbuatan materiil Terdakwa, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 KUHP, yaitu Terdakwa telah menyetujui pencairan uang muka tanpa dokumen rencana penggunaan dana, tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dokumen pencairan dan sertifikat jaminan uang muka tidak dilengkapi dengan pernyataan jaminan kemudahan pencairan dari penjamin, menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.363.228.662,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pemidanaan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi. Lagipula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebelum mengubah pidana telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alasan *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada yang diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri, antara lain :
 - Terdakwa menandatangani pencairan uang muka setelah ditandatangani oleh PPTK dan Kontraktor;
 - Terdakwa telah mengambil kebijakan yang tepat, yaitu karena progress pekerjaan sangat minim, sampai minggu ke-19 bulan ke IV Agustus hanya mencapai 2,20% yang seharusnya 50,23%, maka

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberi teguran I, II, dan III kepada PT Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali tersebut, dan akhirnya Terdakwa memutuskan kontrak kerja dengan PT. Samarinda Perkasa Abadi;

- Terdakwa tidak ada menerima/menikmati uang hasil tindak pidana korupsi atau yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 September 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 3821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)